



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.R/2018/PN.Krs.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

**Terdakwa**

Nama lengkap : Irawati als Wati Binti (alm) Mali  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/tanggal lahir : 01 Juli 1981/37 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal ; Dusun Krajan Rt/Rw 05/02, Desa Gejukan,  
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa tidak ditahan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN ;**

MOHAMMAD SYAFRUDIN PN, SH.MH ; Hakim  
EDY MARZUKI, SH ; Panitera Pengganti  
FARIZZAL F.P ; Penyidik selaku Kuasa  
Penuntut Umum

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya PRAYUDA RUDY  
NURCAHYA, SH menghadap di persidangan ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Probolinggo ;  
selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas  
perkara Nomor ; BP/5/IV/2018/Satreskrim tertanggal 23 April 2018 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik  
dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi Umi Kulsum ;
2. Saksi Suryani ;
3. Sulhan Efendi

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan  
dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup,  
kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara ;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan yang dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 di pertigaan pinggir jalan raya di desa Karang peranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban Umi Kulsum yang dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 di pertigaan pinggir jalan raya di desa Karang Peranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban Umi Kulsum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 352 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Irawati als Wati Binti (alm) Mali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali terdakwa dinyatakan bersalah oleh putusan Hakim yang lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan pada hari : Jum'at, tanggal 9 Pebruari 2018 oleh MOHAMMAD SYAFRUDIN PN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Bripda FARIZZAL F P Penyidik Pembantu Polres Probolinggo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

EDY MARZUKI, SH

M. SYAFRUDIN PN, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.R/2018/PN.Krs.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : H. FAISOL Bin MATASIN  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 6 Juni 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal ; Dusun Mardiyen Rt/Rw 18/05 Desa Giliketapang,  
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan ; Perangkat Desa  
Pendidikan : SMP ( tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN ;**

IWAN GUNADI, SH ; Hakim  
EDY MARZUKI, SH ; Panitera Pengganti  
IPDA IMAM SYAFI'I ; Penyidik selaku Kuasa  
Penuntut Umum

Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan tanpa didampingi  
Penasehat Hukum ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian sektor Sumberasih ;  
selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas  
perkara Nomor ; BP/17/IX/2018/Reskrim tertanggal 25 September 2017 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;  
Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik  
dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi Saifudin Zuhri ;
2. Saksi Farida ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muzamil ;

4. Saksi Riayan ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara H. FAISOL Bin MATASIN ;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong pada hari ; Kamis, tanggal 1 Juni 2017 di desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saifudin Zuhri dengan tangan kosong di desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saifudin Zuhri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 352 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Faisol Bin Matasin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Faisol Bin Matasin oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 7 (tujuh) hari ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan pada hari : Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh IWAN GUNADI, SH Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh IPDA IMAM SYAFI'I Penyidik Polsek Sumberasih selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

EDY MARZUKI, SH

IWAN GUNADI, SH



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.R/2017/PN.Krs.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

**Terdakwa ;**

Nama lengkap : SARIYAN Alias P. YAN Bin P. SARWALI al  
P.SURTI

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 47 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal ; Desa Ranon, Dusun Kranganyar,  
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH ; Hakim

EDYMARZUKI,SH ; Panitera Pengganti

YUDHO KESWORO ; Penidik selaku Kuasa  
Penuntut Umum

Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan ;

Hakim memerintahkan Penidik Polisi Kepolisian Resor Probolinggo ;  
selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas  
perkara Nomor ; BP/184/XI/2017/Satreskrim tertanggal 7 Nopember; 2017 ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi Nur Hasan Mus al Pak. Mus ;
2. Saksi Buami al Bu Kadir ;
3. Saksi Solehuddin al P. Rudi ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara ;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memakai atau menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan cara menanam bibit kopi pada tanah milik Nur Hasan Mus alias P. Mus yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 di Dusun Karanganyar, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan memakai atau menguasai tanah milik neneknya dengan cara menanam bibit kopi pada tanah tersebut yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 di Dusun Karanganyar, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan perbuatan memakai atau menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya namun terhadap status kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui ranah hukum perdata maupun pewarisan melalui Pengadilan Agama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukanlah tindak pidana, sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, serta peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Sariyan alias P. Yan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan itu bukanlah tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging)
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah di putusan pada hari : Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh YUDHO KESWORO, SH Penyidik Polres Probolinggo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

EDY MARZUKI, SH

YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.R/2018/PN.Krs.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

1. Nama lengkap : Jefri Fatoni al Anton Bin Rifa'i
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 4 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal ; Dusun Krajan I Rt 003, Rw 002, Desa Bimo, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S 1

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

MOHAMMAD SYAFRUDIN PN, SH.MH ; Hakim  
EDY MARZUKI, SH ; Panitera Pengganti  
A N T O N O ; Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Terdakwa datang sendiri menghadap di persidangan ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Pakuniran ; selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara Nomor ; BP/02/II/2018/RESKRIM tertanggal 22 Pebruari 2018 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

- a. Saksi H. Sunyoto al HM. Abdullah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Samsul ;
- c. Saksi Ahmad Moro al Adi Siswanto ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ashari alias As Bin Mursyid ;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian Kayu Kamilina, kayu Mahoni dan kayu Jati di Desa Bimo, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 ;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan telah melakukan pencurian kayu Kamilina, kayu Mahoni dan kayu Jati di desa Bimo, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan pencurian kayu Kamilina, kayu Mahoni dan kayu Jati di desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 364 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jevri Fatoni al Anton Bin Rifa'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 35 (tiga puluh lima) batang kayu Kamilina ;
  - 3 (tiga) batang kayu jati
  - 3 (tiga) batang kayu Mahoni ;Semuanya dengan panjang antara 1, 5 meter s/d 6 meter dengan ukuran diameter 1 cm s/d 60 cm ;  
Dikembalikan kepada saksi korban H. Sunyoto al HM. Abdullah
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh MOHAMMAD SYAFRUDIN PN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh EDY MARZUKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh ANTONO Penyidik Polsek Pakuniran selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Penasehat Hukumnya dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

EDY MARZUKI, SH

M. SYAFRUDIN PN, SH.MH



Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

- a. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- b. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 518/Pen.Pid.B/2016/PN.Krs. tanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pen.Pid.B/2016/PN.Krs. tanggal 29 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAZULI Bin PAK NAH** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 beserta doos book nya. Dikembalikan kepada saksi korban an. SALMAN ALFARISI ARIFIN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa la terdakwa AHMAD JAZULI Bin P.NAH pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban SALMAN ALFARISI ARIFIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban bersama saksi Nuris dan saksi Ilham bermain internet, setelah bermain internet Saksi korban bersama saksi Nuris dan saksi Ilham tertidur dan 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1



8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 milik saksi korban yang sedang di charger disamping kepala saksi sebelah kiri tanpa sepengetahuan saksi korban diambil oleh terdakwa, selanjutnya HP tersebut kemudian dibawa terdakwa menuju MI Nurul Mu'in yang berjarak sekira ± 300 (tiga ratus meter) dari Kafe 31 dengan tujuan untuk disembunyikan. Keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Maulidi untuk menemui saksi korban, dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan sudah bertemu orang pintar untuk menanyakan tentang HP milik saksi korban yang hilang, lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dengan dan pada saat mengendarai sepeda motor sewaktu diperjalanan terdakwa memberikan kertas kepada saksi korban sambil mengatakan bahwa kertas dimaksud berasal dari orang pintar. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Mi Nurul Mu'in di Desa Karang anyar Kec.Paiton Kab. Probolinggo lalu terdakwa berhenti sambil menunjukan hp milik saksi korban yang hilang dan terdakwa berpura-pura mencari sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa menemukan HP tersebut dalam keadaan tertimbun sampah dan HP sebagaimana disebutkan diatas terbungkus kertas kresek warna putih

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hp sebagaimana disebutkan diatas ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi korban **SALMAN ALFARISI ARIFIN** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa la terdakwa AHMAD JAZULI Bin P.NAH pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban SALMAN ALFARISI ARIFIN dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"**dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban bersama saksi Nuris dan saksi Ilham bermain internet, setelah bermain internet Saksi korban bersama saksi saksi Nuris dan saksi Ilham tertidur dan 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 milik saksi korban yang sedang di charger disamping kepala saksi sebelah kiri tanpa sepengetahuan saksi korban diambil oleh terdakwa, selanjutnya HP



tersebut kemudian dibawa terdakwa menuju MI Nurul Mu'in yang berjarak sekira  $\pm$  300 (tiga ratus meter) dari Kafe 31 dengan tujuan untuk disembunyikan. Keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Maulidi untuk menemui saksi korban, dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan sudah bertemu orang pintar untuk menanyakan tentang HP milik saksi korban yang hilang, lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar dengan dan pada saat mengendarai sepeda motor sewaktu diperjalanan terdakwa memberikan kertas kepada saksi korban sambil mengatakan bahwa kertas dimaksud berasal dari orang pintar. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Mi Nurul Mu'in di Desa Karang anyar Kec.Paiton Kab. Probolinggo lalu terdakwa berhenti sambil menunjukan hp milik saksi korban yang hilang dan terdakwa berpura-pura mencari sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa menemukan HP tersebut dalam keadaan tertimbun sampah dan HP sebagaimana disebutkan diatas terbungkus kertas kresek warna putih

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hp sebagaimana disebutkan diatas ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi korban **SALMAN ALFARISI ARIFIN** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMAN ALFARISI ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 miliknya pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469.
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut di Charge di Kafe 31 tepatnya disamping kepala saksi sebelah kiri dengan posisi saksi sedang tidur.
- Bahwa setelah hp miliknya hilang saksi berusaha mencarinya dan pagi harinya saksi didatangi oleh terdakwa yang pada saat tersebut terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membawa secarik kertas (DPB) dari orang



pintar yang isinya adalah peta yang dapat menunjukkan keberadaan hp milik saksi yang hilang. Kemudian saksi dan terdakwa menuju tempat disembunyikannya hp milik saksi dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa hp milik saksi berada di sekitar sini hingga akhirnya tidak berapa lama kemudian terdakwa menemukan hp milik saksi yang hilang di semak-semak ;

- Bahwa HP saksi yang hilang ditemukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira 07.30 wib di semak-semak dengan keadaan HP tertutup sampah tepatnya di belakang sekolahan MI Nurul Mu'in masuk desa Karanganyar Kec.Paiton Kab.Probolinggo
- Bahwa saksi SALMAN ALFARISI, sepengetahuan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hp miliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **MUHAMMAD NURIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 miliknya pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469.
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut di Charge di Kafe 31 tepatnya disamping kepala saksi Salman Alfarisi Arifin sebelah kiri dengan posisi saksi Salman Alfarisi Arifin sedang tidur.
- Bahwa setelah hp miliknya hilang saksi berusaha mencarinya dan pagi harinya saksi Salman Alfarisi Arifin didatangi oleh terdakwa yang pada saat tersebut terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membawa secarik kertas (DPB) dari orang pintar yang isinya adalah peta yang dapat menunjukkan keberadaan hp milik saksi Salman Alfarisi Arifin yang hilang. Kemudian saksi Salman Alfarisi Arifin dan terdakwa menuju tempat disembunyikannya hp milik saksi Salman Alfarisi Arifin dan pada saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa hp milik saksi Salman Alfarisi Arifin berada di sekitar sini hingga akhirnya tidak berapa lama kemudian



terdakwa menemukan hp milik saksi Salman Alfarisi Arifin yang hilang di semak-semak ;

- Bahwa HP saksi Salman Alfarisi Arifin yang hilang ditemukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira 07.30 wib di semak-semak dengan keadaan HP tertutup sampah tepatnya di belakang sekolahan MI Nurul Mu'in masuk desa Karanganyar Kec.Paiton Kab.Probolinggo
- Bahwa saksi SALMAN ALFARISI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hp miliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Salman Alfarisi Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil hp milik saksi SALAM ALFARISI pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 milik saksi Salman Alfarisi Arifin ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP di kafe 31 pada saat saksi korban sedang tertidur sehabis main internet.
- Bahwa terdakwa adalah penjaga Kafe 31 dan kafe tersebut terletak di rumah Sdr. Andrik warga Desa Karanganyar Kec.Paiton kab.Probolinggo;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi korban, terdakwa menyembunyikan HP tersebut berjarak sekira ± 300 (tiga ratus) meter ke belakang sekolahan MI Nurul Mu'in masuk Desa Karanganyar Kec.Paiton kab.Probolinggo tepatnya di semak-semak dengan ditutupi sampah.
- Bahwa karena ketakutan akhirnya terdakwa mendatangi saksi SALMAN ALFARISI dan berpura-pura mendapatkan kertas yang berisi peta tempat hp milik saksi SALMAN ALFARISI yang hilang dari orang pintar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 beserta doos book nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Rabu 19 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Kafe 31 masuk Ds.Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;
- Bahwa barang yang diambil dengan tanpa ijin oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 milik saksi Salman Alfarisi Arifin ;
- Bahwa terdakwa adalah penjaga kafe 31 dan kafe tersebut terletak di rumah Sdr. Andrik warga Desa Karanganyar Kec.Paiton kab.Probolinggo ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil HP milik saksi korban, terdakwa menyembunyikan HP tersebut berjarak sekira ± 300 (tiga ratus) meter ke belakang sekolahan MI Nurul Mu'in masuk Desa Karanganyar Kec.Paiton kab.Probolinggo tepatnya di semak-semak dengan ditutupi sampah.
- Bahwa karena ketakutan akhirnya terdakwa mendatangi saksi SALMAN ALFARISI dan berpura-pura mendapatkan kertas yang berisi peta tempat hp milik saksi SALMAN ALFARISI yang hilang dari orang pintar ;

Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam mengambil hp milik saksi SALMAN ALFARISI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Subsidair : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, maka dengan ini akan kami akan buktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama AHMAD JAZULI Bin P. NAH, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 adalah milik saksi IMAM KURDI adalah milik saksi SALMAN ALFARISI ARIFIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa barang yang diambil adalah sendiri bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 adalah milik saksi SALMAN ALFARISI ARIFIN dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 adalah milik saksi SALMAN ALFARISI ARIFIN diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa di kafe 31 dan kafe tersebut di rumah Sdr. Andrik warga Desa Karanganyar Kec.Paiton kab.Probolinggo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 beserta doos book nya yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi Salman Alfarisi Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAZULI Bin PAK NAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Huawei Y5II warna hitam No seri PNTFG16531001991 IMEI1 8604830330765843 IMEI2 860483030915349 sim card XL 08540464469 beserta doos book nya.Dikembalikan kepada saksi korban an. SALMAN ALFARISI ARIFIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017, oleh Yudistira Alfian,SH.,MH. sebagai Hakim ketua Majelis, Anisa Primadona Duswara,SH.MH. dan Mohammad Syafrudin Prawira Negara,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara,SH.MH.

Yudistira Alfian,SH.,MH.

M. Syafrudin P.N,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.